KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B

NOMOR : 44/KPN.W23-U2/SK.TI2.1/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS INOVASI PUBLIK INFORMASI SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B

Menimbang :

a. bahwa terbukanya arus informasi dengan berkembangnya internet memberikan kemudahan kepada siapa saja untuk mendapat, mengolah dan menampilkan data;

b. bahwa demi kelancaran tugas Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B dalam melakukan Inovasi Publik Informasi Secara Elektronik atau untuk menjembatani kontrol dan pengaduan masyarakat terhadap kinerja aparat peradilan pada Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B;

c. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tersebut agar efisien dan efektif, maka menunjuk Petugas yang dipandang cakap dan mampu sebagai Petugas Inovasi Publik Informasi Secara Elektronik pada Pengadilan Negeri Baubau;

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Transaksi Elektronil (Lembaran Negara RI Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik;
5. SK KMA R.I. No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS INOVASI PUBLIK INFORMASI SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B;

Kesatu : Menunjuk:
Nama : **AHMAD MUSHTHOFA, S.Kom.**
NIP : 198904292020121005
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
Sebagai Petugas Inovasi Publik Informasi secara Elektronik pada Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B;

Kedua : Memerintahkan kepada Petugas yang ditunjuk agar melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggungjawab;

Ketiga : Dengan adanya keputusan ini maka keputusan yang lalu sudah tidak berlaku lagi;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baubau
Pada tanggal 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU,

JOKO DWI ATMOKO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ahmad Mushthofa, S.Kom.